


**PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI INPRES NOMOR 1
TAHUN 1991 MENGENAI KOMPILASI HUKUM ISLAM
DI KECAMATAN PRAJEKAN KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI



Budi Kristianto

NIM. 8707100192

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

J E M B E R

1992

PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991
MENGENAI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN PRAJEKAN
KABUPATEN BONDOWOSO

M O T T O :

MAZHERUDDIN SIDDIQI berkata :

"A STABLE FAMILY LIFE IS NECESSARY NOT ONLY IN THE INTERESTS OF SOCIETY, NOT ONLY FOR THE HAPPINESS AND MORAL DEVELOPMENT OF THE HUSBAND AND WIFE, BUT ALSO FOR THE PROPER GROWTH AND DEVELOPMENT OF FUTURE GENERATIONS".

(Suatu kehidupan keluarga yang stabil sangat perlu sekali bukan saja dalam arti masyarakat, bukan saja untuk kebahagiaan dan perkembangan akhlak suami-istri, tetapi juga justru untuk pertumbuhan dan perkembangan generasi-generasi yang akan datang). *)

*) Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas, Jakarta, 1983:26.

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA :

- BAPAK DAN IBUKU YANG TERCINTA
- ALMAMATER YANG KUJUNJUNG TINGGI
- NUSA DAN BANGSAKU YANG KUCINTAI
- KAKAK DAN ADIK-ADIKKU YANG KUCINTAI
- SAUDARA-SAUDARAKU YANG SEIMAN DAN SEPERJUANGAN

PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991
MENGENAI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN PRAJEKAN
KABUPATEN BONDOWOSO

S K R I P S I

Diajukan guna memenuhi dan melengkapi sebagian
dari syarat-syarat dan tugas-tugas untuk mencapai
G e l a r S a r j a n a H u k u m
Jurusan Hukum Keperdataan

P A D A
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS JEMBER

O l e h :

BUDI KRISTIANTO
NIM: 8707100192

MENYETUJUI :

PEMBIMBING,

H. ABDURRACHMAN, S.H.
NIP : 130 058/197

PEMBANTU PEMBIMBING,

SOEWONDHO, S.H. M.S.
NIP : 130 879 632

MENGETAHUI,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

MENGESAHKAN
JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

KETUA,

D E K A N

SOENARJATI, S.H.
NIP : 130 350 760

SOEHARSONO, S.H.
NIP : 130 239 027

P E N G E S A H A N

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

GUNA MEMENUHI DAN MELENGKAPI SEBAGIAN DARIPADA
SYARAT-SYARAT DAN TUGAS-TUGAS UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM JURUSAN HUKUM **KEPERDATAAN**

DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PANITIA PENGUJI

PADA HARI : KAMIS

TANGGAL : 19

BULAN : MARET

TAHUN : 1992

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

PANITIA PENGUJI :

SEKRETARIS,

SUGIJONO, S.H.

NIP : 131 403 358

KEJUJA,

HARDININGSIH, S.H.

NIP : 130 256 854

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. H. ABDURRACHMAN, S.H.

NIP : 130 058 197

2. SOEWONDHO, S.H. M.S.

NIP : 130 879 632

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 MENGENAI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN PRAJEKAN KABUPATEN BONDOWOSO, yang merupakan salah satu syarat dan tugas di dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini, karena itu pasti mempunyai kekurangan-kekurangan, sehingga apa yang tertulis dalam skripsi ini adalah masih jauh dari sempurna. Mengingat kemampuan penulis yang masih sangat terbatas itu, maka setiap kritik dan teguran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini penulis terima dengan kelapangan hati.

Lewat kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal baik yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Rasa terima kasih ini, penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Haji Abdurrachman, S.H. selaku pembimbing, yang banyak memberikan nasehat, petunjuk dan pengarahan dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Soewondho, S.H. M.S. selaku pembantu pembimbing, yang telah banyak memberikan nasehat, petunjuk dan pengarahan dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Soenarjati, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.

4. Bapak Sugijono, S.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Soeharsono, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum bersama Bapak atau Ibu Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang selalu mendukung dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak atau Ibu selaku Panitia Penguji skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H. S.U. selaku Dosen Wali, yang senantiasa memberikan pengarahan dan nasehat sejak awal kuliah.
8. Bapak M. Askan Chatman, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Prajekan Kab. Bondowoso beserta seluruh Stafnya yang turut membantu dalam lancarnya penelitian.
9. Kepala Desa Sempol dan Kepala Desa Gayam di Kec. Prajekan Kab. Bondowoso yang selalu mendukung dan menunjang dalam melakukan penelitian.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya yang penulis tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa-jasa, kebaikan-kebaikan serta bantuan-bantuannya, baik materiil maupun spirituil yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Jember, Januari 1992

Penulis

R I N G K A S A N

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, karena dari perkawinan itu jelas akan timbul berbagai akibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak (suami-istri) maupun pihak lain dalam hal hubungan-hubungan hukum tertentu. Karena adanya hak dan kewajiban itulah maka tepat sekali kalau perbuatan hukum tersebut harus mendapatkan pengaturan-pengaturan, dengan kata lain perbuatan hukum atau peristiwa perkawinan itu harus diikat dan diatur dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang tepat agar tidak terjadi adanya pertentangan-pertentangan dari berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, karena perkawinan merupakan masalah yang hakiki dan berpangkal pada agama serta erat hubungannya dengan pemerintah, selanjutnya diatur dalam Undang-undang perkawinan yang tentunya dengan menyerap nilai-nilai luhur dalam agama. Demikian juga dengan INPRES NO. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam yang dalam penulisan skripsi ini dipakai sebagai sudut tinjauannya.

Kenyataan yang ada, bahwa masih ada dijumpai masyarakat-masyarakat tertentu, khususnya di daerah penelitian yaitu praktek kawin sirri atau perkawinan yang dilaksanakan menurut agama, akan tetapi tidak dicatatkan. Adapun yang melatar belakangi tidak dicatatkannya (kawin sirri) yaitu adanya faktor karakteristik masyarakat tersebut yang secara kultur yang menunjang serta alasan-alasan lain dari pasangan itu sendiri, sehingga hal ini akan membawa akibat hukum dikemudian hari.

Ditinjau dari sudut agama, memang suatu bentuk perkawinan yang dilaksanakan menurut agama itu saja sudah sah, seperti dalam agama Islam cukup perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat rukun nikah sudah sah. Akan tetapi bila ditinjau dari kaca mata hukum negara yang lebih

dalam lagi hal itu dipandang masih belum cukup, karena secara administrasi yaitu tiap-tiap perkawinan itu harus dicatatkan belum dipenuhi, sehingga konsekwensinya pemerintahpun hanya mengakui bentuk perkawinan yang dicatatkan, sedangkan perkawinan sirri tidak diakui atau secara administrasi pemerintahan tidak sah, karena secara otentik sulit untuk dibuktikan serta tidak memberikan suatu kepastian hukum, akhirnya kawin sirri itu tidak mendapat perlindungan hukum.

Menimbang hal tersebut, maka pemerintahpun telah memberikan kemudahan-kemudahan khususnya terhadap perkawinan yang tidak jelas itu yaitu dengan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan (sesuai dengan pasal 7 INPRES No. 1 Tahun : 1991. Adanya faktor-faktor yang menunjang praktek kawin sirri, serta adanya alasan-alasan tertentu dilaksanakan kawin sirri, maka salah satu jalan keluar yang paling mendasar yaitu memberikan pengertian-pengertian kepada masyarakat tentang hukum perkawinan, disamping itu pula dengan alternatif yang pernah ada yaitu pelaksanaan kawin masal, sehingga masyarakat akan lebih mengetahui, sadar dan dapat melaksanakan hukum yang sebenar-benarnya terutama hukum perkawinan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang, Ruang Lingkup, dan Rumusan Masalah	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Ruang Lingkup	5
1.1.3 Rumusan Masalah	5
1.2 Penjelasan Judul	5
1.3 Alasan Pemilihan Judul	7
1.4 Tujuan Penulisan	8
1.4.1 Tujuan Khusus	9
1.4.2 Tujuan Umum	9
1.5 Metodologi	9
1.5.1 Pendekatan Masalah	9
1.5.2 Sumber Data	10
1.5.2.1 Sumber Data Primer..	10
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder	10
1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pe- ngolahan Data	10
1.5.3.1 Studi Literatur	11
1.5.3.2 Interview	11
1.5.4 Analisa Data	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika ...	12

BAB	II	: TINJAUAN UMUM	14
	2.1	Pengertian Perkawinan	14
	2.1.1	Menurut Hukum Islam	14
	2.1.2	Menurut Undang-undang Perka- winan No. 1 Tahun 1974	17
	2.1.3	Menurut INPRES No. 1 Tahun 1991	20
	2.2	Syarat-syarat Sahnya suatu Perkawin- an	21
	2.2.1	Menurut Hukum Islam	21
	2.2.2	Menurut Undang-undang Perka- winan No. 1 Tahun 1974	27
	2.2.3	Menurut INPRES No. 1 Tahun 1991	29
	2.3	Pengertian Perkawinan Sirri	32
	2.3.1	Menurut Hukum Islam	32
	2.3.2	Menurut Hukum Adat	34
	2.3.3	Menurut Undang-undang Perka- winan No. 1 Tahun 1974	36
BAB	III	: PENCATATAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU NASIONAL	39
	3.1	Makna Pencatatan Perkawinan	39
	3.2	Prosedur Pencatatan Perkawinan	41
	3.3	Manfaat Pencatatan Perkawinan	47
BAB	IV	: PERKAWINAN SIRRI DI KECAMATAN PRAJEKAN KABUPATEN BONDOWOSO	51
	4.1	Proses Perkawinan Sirri Dalam Praktek	51
	4.2	Faktor Penunjang Perkawinan Sirri ..	56
	4.3	Pengaruh Perkawinan Sirri Terhadap Masyarakat Sekitarnya dan Akibat Hu- kumnya	63
	4.4	Kawin Masal dan Hubungannya Dengan Kawin Sirri Sebagai Alternatif Se-mentara Pemecahan	69

	4.5 Analisa Masalah Dikaitkan Dengan INPRES	
	INPRES No. 1 Tahun 1991	73
BAB	V : KESIMPULAN DAN SARAN	80
	5.1 Kesimpulan	80
	5.2 Saran-saran	82
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Siddik, H., Mr., 1983, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas, Jakarta.
- Ali Afandi, Prof., S.H., 1986, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Bina Aksara, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, M.A., 1977, Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, S.H. dan I Ketut Murtika, S.H., 1987, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Hasbullah Bakry, K., H., Prof., Drs., S.H., 1985, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, H., Prof., S.H., 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.
- Hazairin, Prof., Dr., S.H., 1976, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 1986, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Tintamas, Jakarta.
- Isngadi, BA., 17 Oktober 1987, Penyebar Semangat, Majalah Berbahasa Jawa.
- Mahmud Yunus, H., Prof., Dr., 1990, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS., 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sulaiman Rasjid, H., 1990, Fiqh Islam, Sinar Baru Bandung.
- Sidik Soedarsono, Drs., 1964, Masalah Administratif Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia, Fa Dara, Jakarta.
- Soemiyati, S.H., 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta.
- Sodiq Machmud, H., S.H., Achmad Marbaie, S.H., dan Zamroh Debab, H., Dra., 1986, Hukum Islam - I, Universitas Jember, Jember.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R., S.H., dan Asis Safioedin, S.H., 1979, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, Bandung.

- Soetojo Prawirohamidjojo, R., 1988, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga Universitas Press, Surabaya.
- Soebekti, R., Prof., S.H., dan Tjitrosoedibio, 1989, Kamus Hukum, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Sayuti Thalib, 1982, Resepsio A Contrario, Hubungan Hukum Adat, dan Hukum Islam, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Surojo Wignjodipuro, S.H., 1979, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Alumni, Bandung.
- Soeroyo Wignydipoero, 1984, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Subekti, R., Prof., S.H., 1981, Beberapa Hal Yang Tidak Jelas Dalam Undang-Undang Perkawinan, In Memoriam Mr. Dr Hazairin Almarhum, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Universiti Press, Jakarta.
- Wantjik Saleh, K., S.H., 1987, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wiryono Prodjudikoro, 1984, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta.
- Zain Badjeber, H., 1985, Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan, Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 1986, Kapita Selekta Hukum Islam Disampaikan Pada Pekan Orientasi Hakim, Pengadilan Tinggi Agama, Surabaya.
- _____, Tanpa Tahun, Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Th 1974, PP No. 9 Th 1975, PP No. 10 Th 1983), Pustaka Tintamas, Surabaya.
- _____, 10 Juni 1991, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- _____, 30 Agustus 1990, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990.